

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK

PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Di Pengadilan Negeri Kepanjen)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANNA PRISCILLA MEILITA

NIM. 0910110116



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen)

Anna Priscilla Meilita

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: lita_project@yahoo.com

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari kejahatan. Anak kerap kali menjadi korban dan tak jarang pula menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan. Dalam hal memutus suatu perkara dengan terdakwa anak, hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan rasa takut bagi korban yang masih anak-anak. Pertimbangan yang meringankan adalah Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih anak-anak yang diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. Dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim memiliki kendala yaitu kesaksian Terdakwa saat dipersidangan yang tidak mengakui perbuatannya; keyakinan hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan; terbatasnya Balai Latihan Kerja/ Dinas Sosial untuk anak yang terbukti dan diputus bersalah; jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim Anak) yang terbatas; hakim yang merasa dilematis saat menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Pencabulan dengan anak sebagai pelaku, anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

ABSTRACT

Children are the future generation to be protected from crime. Children often become victims, and not infrequently a perpetrator of a criminal act sexual abuse. In this case deciding a case with the defendant who was a child, the judge has considered. Consideration against is the defendant's act disturbing, and the Defendant's deed can cause trauma and fear for the victims who were children. Consideration can ease is politely accused in court frankly admitted and regretted his actions, Defendant still children who are expected to improve in the future, The defendant has not been convicted and the defendant still wanted to continue their education. In deciding the criminal act of sexual abuse by child, The judge has the constraint that the testimony of the defendant at the same time of the hearing were not confess; Confidence judge the defendant who did molestation; Lack of social services for children who had proven and convicted; A limited number of child judges; Judges felt dilemma verdict.

Keywords: Child sexual abuse as a perpetrator, children who commit criminal acts of sexual abuse.

PENDAHULUAN

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.² Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini bisa karena beberapa faktor,

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hal 35.

² Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 14.

diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak. Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Dengan Sengaja
- 3) Melakukan kekerasan/ ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri. Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

2. Apa kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis-empiris, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.³ Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji dan menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya.⁴ Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kepanjen merupakan tempat yang pernah menangani kasus yang diteliti penulis. Jenis data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.⁵ Adapun data primer disini diperoleh adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kepanjen dan apa kendala dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.⁶ Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum. Sumber Data adalah data Primer berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Pengadilan Negeri Kepanjen,

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

⁶ Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

buku-buku dari PDIH, buku-buku dari perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca, mengutip, membrowsing, menganalisa perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan Hakim yang menangani kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kepanjen. Responden dalam penelitian ini adalah: 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analysis*). Data yang diperoleh dari penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan apa kendalanya kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terkait.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kepanjen terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen berdiri diatas tanah seluas 5.250 m² yang terletak di jalan Panji No 205 Kepanjen. Pengadilan Negeri Kepanjen yang terletak antara 112°17",10,90" Bujur Timur dan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km². Suhu udara berkisar antara 20,00° Celcius hingga mencapai 27,00° Celcius. Dari struktur organisasi yang terdapat di Pengadilan Negeri Kepanjen terdiri dari: Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Perdata,

Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Kasub Umum, Kasub Keuangan, Kasub Kepegawaian.

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Kepanjen dijelaskan bahwa terdapat 8 hakim, 17 Panitera Pengganti, 4 Jurusita, 16 Jurusita Pengganti. Sedangkan sumber daya non teknis yudisial di Pengadilan Negeri Kepanjen dijelaskan bahwa terdapat 1 Wakil Sekretaris, 1 Kasub Keuangan, 1 Kasub Umum, 1 Kasub Kepegawaian.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan berkas perkara nomor 891/PID.Sus/2010/PN.KPJ:

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melihat dari beberapa faktor, diantaranya:⁷

1. Faktor usia:

Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Jika usia Terdakwa masih di bawah umur, maka sanksi pidananya pasti berbeda dengan orang dewasa. Bila Terdakwa merupakan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maka ancaman pidananya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

2. Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak R. Heru Wibowo Sukaten, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 13 Februari 2013.

dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- d. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kemudian dari situ hakim bisa memutuskan sanksi pidana apa yang akan dikenakan bagi Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan.

3. Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Dari 5 alat bukti tersebut harus ada minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.

4. Keyakinan hakim:

Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

5. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut

melihat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

6. Dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang meliputi:
 - a. Faktor *intern* yakni dalam diri pelaku tindak pidana cabul misalnya kejiwaan diri Terdakwa apakah memang dia memiliki dasar sifat atau kepribadian yang tidak baik yang nantinya apabila membaur dengan kehidupan sosial masyarakat akan lebih merugikan daripada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat sehingga si pelaku harus dipisahkan dari masyarakat agar mendapatkan perhatian, pembinaan pengawasan dan pendidikan yang lebih intensif untuk diarahkan agar menjadi pribadi yang lebih baik;
 - b. Faktor *ekstern* yakni pengaruh dari luar yang mempengaruhi si pelaku yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, pergaulan dan pendidikan serta efek yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa bagi korban, masyarakat, orang tua dan lingkungan.
7. Keterangan dari orang tua, orang tua asuh ataupun wali di persidangan: Selain keterangan dari Terdakwa, keterangan dari orang tua dihadirkan dalam persidangan karena anak di bawah umur masih menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi orang tua. Jadi, orang tua Terdakwa yang kesehariannya bersama Terdakwa pasti mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Terdakwa, sehingga bisa memberikan informasi yang nantinya juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
8. Akibat langsung bagi korban:
Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima

korban seperti terjadi trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari tindak pidana pencabulan.⁸

C. Kendala Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah:

1. Kesaksian Terdakwa saat dipersidangan:
Kesaksian Terdakwa yang kurang meyakinkan dan tidak mengakui perbuatannya akan menghambat proses persidangan. Perasaan takut yang kemudian membuat Terdakwa tidak leluasa mengatakan kejadian sebenarnya dan khawatir hakim akan mengadili dan memutus dengan sanksi pidana penjara, sehingga kebebasan si anak akan hilang.
2. Keyakinan hakim terhadap alasan Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Rasa ingin tahu yang besar:

Terdakwa melakukan pencabulan bisa dikarenakan rasa ingin tahu yang besar, dimana anak selalu ingin mencoba hal-hal yang baru termasuk seksualitas. Jadi Terdakwa melakukan aktivitas seksual untuk memenuhi rasa ingin tahunya.

2) Kepribadian yang tidak baik yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pencabulan untuk memenuhi nafsu birahinya:

Bahwa sengaja (*opzet*) sebagai *willens en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willens et weten* artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tuty Budhi Utami, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, tanggal 12 Februari 2013

dari perbuatan itu. Dalam hal kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak, kesengajaan tersebut meliputi kesengajaan untuk melakukan ancaman kekerasan maupun memaksa anak untuk dilakukan perbuatan cabul.

- 3) Ketidaktahuan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar hukum:

Terdakwa yang adalah anak yaitu menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, terkadang tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor *Eksternal*

- 1) Adanya kesempatan yang ditimbulkan oleh korban:

Pengaruh pihak lain, pengaruh dari korban sendiri yaitu kesempatan yang ditimbulkan dari korban sehingga merangsang Terdakwa untuk melakukan pencabulan.

- 2) Melihat video-video porno:

Video porno yang diakses oleh anak-anak semakin mudah dengan berkembangannya teknologi saat ini. Saat anak menonton video tersebut, anak akan cenderung untuk meniru/ imitasi dari perbuatan yang ada di dalam video.

- 3) Faktor lingkungan:

Lingkungan yang buruk bagi anak bisa mendorong anak tersebut untuk melakukan pencabulan, karena anak merasa bahwa pencabulan adalah suatu hal lumrah terjadi.

3. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang kemudian dapat mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah, karena:
 - a. Wilayah Malang belum memiliki Penjara khusus anak. Hal ini menjadi kendala karena tidak mungkin Terdakwa anak digabungkan dengan Terdakwa orang dewasa.
 - b. Kendala lainnya adalah terbatasnya Balai Latihan Kerja untuk anak ataupun Dinas Sosial yang memberi kesempatan kepada anak untuk ditampung dan diberi pembinaan maupun latihan kerja yang memadai sehingga sementara ini Terpidana anak dititipkan dan menjadi satu dengan Terpidana dewasa yang dikhawatirkan akan memberi pengaruh dan dampak buruk bagi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak.
4. Sumber Daya Manusia (Hakim Anak):
 Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim adalah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim Anak) di Pengadilan Negeri Kepanjen yang terbatas, mengakibatkan dalam menangani dan memutus perkara dengan Terdakwa anak menjadi lebih susah.
5. Hakim yang merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak:
 Jika menjatuhkan putusan seperti ini atau seperti itu maka dikhawatirkan tidak akan memberi rasa keadilan bagi korban, masyarakat ataupun bagi Terdakwa sendiri. Hal ini akan menjadi sorotan, baik untuk Hakim ataupun bagi Pengadilan Negeri terkait.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terdapat pertimbangan yang kemudia dapat memberatkan dan pertimbangan yang meringankan. Dasar pertimbangan tersebut antara lain:
 - a. Pertimbangan yang memberatkan adalah:
Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan rasa takut bagi korban yang masih anak-anak.
 - b. Pertimbangan yang meringankan adalah:
Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih anak-anak yang diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya.
2. Kendala bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah: kesaksian Terdakwa saat dipersidangan yang kurang meyakinkan, mengelak atau tidak mengakui perbuatannya saat di persidangan; keyakinan hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan; tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta terbatasnya Balai Latihan Kerja untuk anak ataupun Dinas Sosial; jumlah Sumber Daya Manusia (Hakim Anak) yang terbatas; hakim yang merasa dilematis saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah:

Disarankan agar Pemerintah dapat menambah anggaran untuk mengadakan sosialisasi melalui Bapas (Badan Pemasyarakatan) khususnya ditujukan kepada sekolah-sekolah untuk memerangi secara dini pencabulan yang kian marak terjadi di kalangan ank-anak, dan menambah Penjara Khusus Anak di setiap kota agar terdakwa anak tidak dicampur

dengan terdakwa orang dewasa, hal ini mengingat emosi anak yang labil dan dikhawatirkan akan memberi pengaruh buruk bagi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak.

2. Bagi Pengadilan Negeri Kepanjen:

Disarankan agar Pengadilan Negeri Kepanjen dapat menghadirkan hakim anak yang mempunyai minat, perhatian yang lebih, dan memahami anak agar dalam memeriksa di persidangan hakim anak bisa membuat terdakwa dapat menyatakan fakta yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ashshofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Abdulkalir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.